

Tafsir Ekologi Syekh Ali Jum'ah: Merespon terhadap Kebijakan Nahdlatul Ulama Terkait Perizinan Konsesi Tambang Batu Bara

Ahmad Reza Wibowo

Universitas Al-Azhar As-Syarif Kairo, Mesir

Email: arezawibowo69@gmail.com

Muhamad Firdaus

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Indonesia

Email : firdausm301@gmail.com

Abstract : This article discusses the method of ecological interpretation represented by Sheikh Ali Jum'ah in his work *al-Bī'ah Wa al-Hifāzu 'Alaihā Min Manzūrin Islāmiyyin*. The main objective of this research is to see the characteristics of Sheikh Ali Jum'ah's interpretation method of verses related to ecological issues. Furthermore, implementing the results of the interpretation of the method to respond to NU's policy in taking the coal mining concession permit on May 30, 2024. The research method uses qualitative and library research approach. This study concludes that Sheikh Ali Jum'ah's ecological interpretation method has a *Mauḍū'ī-Isyārī* style using the Eko-Fiqhi approach based on the principles of *al-Ḥaq* and *al-Wājib*, from both of which gave birth to a new concept called *Ḥuqūq al-Bī'ah* and *Wājib al-Bī'ah*. Furthermore, it concludes that NU's policy in accepting coal mining concessions is not in line with the principles of ecological interpretation of Sheikh Ali Jum'ah so that on this basis NU must withdraw the license.

Keywords: *Ecological Interpretation, Sheikh Ali Jum'ah, Coal Mining*

Abstrak : Artikel ini membahas metode tafsir ekologi yang direpresentasikan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam karyanya *al-Bī'ah wa al-Hifāzu 'Alaihā min Manzūrin Islāmiyyin*. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik metode penafsiran Syekh Ali Jum'ah terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu ekologis. Selain itu, penelitian ini juga mengimplementasikan hasil analisis metode tafsir tersebut untuk merespons kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menerima izin konsesi pertambangan batu bara pada 30 Mei 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah memiliki corak *mauḍū'ī-isyārī* dengan menggunakan pendekatan eko-fikih yang berlandaskan pada

prinsip *al-Haqq dan al-Wājib*. Dari kedua prinsip tersebut lahir konsep baru yang disebut *Huqūq al-Bī'ah* (hak-hak lingkungan) dan *Wājib al-Bī'ah* (kewajiban terhadap lingkungan). Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan NU dalam menerima konsesi pertambangan batu bara tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif tersebut, NU seharusnya menarik kembali izin konsesi tersebut.

Kata Kunci : *Interpretasi Ekologis, Syekh Ali Jum'ah, Penambangan Batubara*

Pendahuluan

Pada 30 Mei 2024, NU¹ secara resmi menerima izin konsesi tambang yang diberikan pemerintah Jokowi, tertuang dalam kebijakan peraturan pemerintah (PP) no 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP no 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu bara disingkat dengan Minerba.² Dengan adanya perizinan ini, NU mendapat jatah bekas dari tambang batubara PT. Kaltim Prima Coal (KPC) milik Grup Bakrie yang berada di Kalimantan Timur. Status wilayah yang akan digarap mencapai 26 Hektar adalah eks-lahan perjanjian karya perusahaan pertambangan Batu bara (PKP2B); sebuah lahan hasil penciutan yang telah dikembalikan lagi ke Negara dan belum memiliki izin usaha pertambangan khusus (IUPK).³ Penerimaan dari NU menuai banyak pro-kontra, karena persoalan tambang identik dengan isu ekologis. Maka dari itu, penulis termasuk dari kubu yang kontra ingin mengajukan argumen yang bertolak dari wacana tafsir ekologi yang dikembangkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Tafsir ekologi ini nantinya mampu menrespons tindakan penerimaan NU terhadap konsesi tambang Batu bara karena tafsir ekologi berfokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan isu ekologis, sehingga penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir ekologi. Tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah dipilih karena pendekatannya

¹ Ormas ini lahir pada tanggal 26 Januari 1926 dengan membawa spirit keberagaman tradisionalis-inklusif. Pendirinya KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri. Lihat Muhamad Hafiu dan A Yusrianto, *Dinamika Sejarah NU Dan Tantangannya Masa Kini* (Yogyakarta: TANGGA ILMU, 2021).

² Amanda Rachmadita, 'Dulu Lisensi, Kini Konsesi', *Historia.Id*, 2024.

³ Agnes Theodora, 'Izin Tambang Ormas Keagamaan, PBNU Diberi Jatah Konsesi Bekas Grup Bakrie', *Kompas.Id*, 2024.

yang terfokus pada prinsip dasar fiqih, sementara ada anggapan bahwa isu ekologis ini secara fiqih itu sah. Secara tidak langsung, penulis ingin membantah anggapan tersebut dengan mengatakan bahwa pertambangan Batu bara adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip *Huqūq al-Bī'ah* (hak-hak lingkungan). Harapannya penelitian ini mampu menjadi rujukan para akademisi dan memperkaya khazanah kajian tafsir di Indonesia.⁴

Penulis mencoba melacak sejauh mana metode yang digunakan Syekh Ali Jum'ah dalam menafsiri ayat-ayat yang berkaitan dengan isu lingkungan atau ekologi. Setelah menemukan produk tafsir dari metode yang ditawarkan Syekh Ali Jum'ah, penulis akan mencoba mengaitkan dengan persoalan konsesi tambang yang telah diterima oleh NU. Sebetulnya, isu tafsir ekologi sudah banyak didiskusikan oleh banyak sarjana, baik dari kalangan orang Indonesia seperti kajian yang digarap oleh Abdul Mustaqim. Dalam bukunya "Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis Tuhan Manusia dan Alam" dia mencoba memaparkan wacana tafsir ekologi dengan pendekatan eko-teologis yaitu sebuah konsep yang menekankan ajaran agama dengan ekologi dan lingkungan hidup. Konsep ini menyoroti relasi antara Tuhan, manusia dan alam, serta bagaimana keyakinan spiritual bisa mendorong tanggung jawab ekologis.⁵ Sarjana Timur yang belajar di Barat seperti Seyyed Hossein Nasr⁶ meracik konsep tafsir ekologinya dengan pendekatan Eko-Sufisme; paham yang didasari dari asumsi bahwa kerusakan lingkungan itu berawal dari hilangnya nilai-nilai spiritual manusia, dalam konsepnya ia berfokus pada perbaikan nilai spiritual agar hubungan antara Tuhan, manusia dan alam terjalin harmonis.⁷ Sarjana Timur Yusuf Qardawī menyumbangkan wacana tafsir ekologi dengan pendekatan eko-teologi sebagaimana Abdul Mustaqim, gagasannya berbasis pada asumsi bahwa krisis

⁴ Itmam Aulia Rakhman, 'Implementation of Rudolf Bultmann's Demythologization Theory on the Stories in the Qur'an', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 9.2 (2025), 415–32.

⁵ Abdul Mustaqim, *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologi Tuhan, Manusia Dan Alam* (Mojosari: Damai Banawa, 2024).

⁶ Penulis menggolongkan Sayyed Hossein Nasr sebagai sarjana Barat, karena dia punya tradisi akademik ala Barat dan juga karena ia banyak menempuh studinya di Barat. Lihat Ach. Maimun, *Seyyed Hossein Nasr Pergulatan Sains Dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif* (Yogyakarta: Ircisod, 2015).

⁷ Itsna Latifah dan Idris, 'Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Yusuf Al-Qordlowi Dan Seyyed Hossein Nasr', *Al-Thiqoh*, 7.1 (2024).

ekologi terjadi karena manusia sudah tidak memiliki etika-etika pada alam, sehingga fokus kajiannya pada perbaikan alam.⁸ Bahkan ia memasukan istilah *ḥifẓu al-Bī'ah* (konservasi alam) kedalam *maqāṣid as-Syarī'ah* dalam tingkatan *ḍarūriyah*.⁹ Sementara terdapat kajian dari Halim Abdullah tentang tafsir ekologi dari Syekh Ali Jum'ah menawarkan pendekatan ala *islamic* eko-religius; sebuah paham yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam seperti *al-Khilāfah*, *at-Tauhid*, *al-Mīzān* dan *Taṣarruf* dengan kesadaran ekologis dan nilai-nilai keberlanjutan.¹⁰ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendorong manusia agar mempunyai gaya hidup yang ramah lingkungan. Namun Yuli Astuti menemukan pendekatan berbeda pada tafsir ekologi yang ditawarkan Syekh Ali Jum'ah yaitu Eko-teologis sekaligus fikih-ekologis yang melahirkan 3 konsep utama dalam wacana tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah, konsep teologi lingkungan, konsep hubungan antara Tuhan dengan lingkungan dan hubungan antara manusia dengan lingkungan.¹¹

Dari uraian di atas dan kajian tentang tafsir ekologi yang sudah ada, penulis menemukan 2 pola penelitian dalam pelacakan wacana tafsir ekologi. Pertama, pelacakan dengan menggali tafsir ayat ekologis dari sumber tafsirnya langsung, seperti yang dilakukan M Rosyada ketika mencoba menggali nilai-nilai intrinsik pada kitab tafsir *al-Jawāhir*,¹² Euis Solihah mencoba menggali spirit tafsir lokal ramah lingkungan pada Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun karya Emon Hasim,¹³ Muhammad Saddam Fachri dan Bintang Saka Arjuna mereka berdua menggali dimensi rasio esoteris ayat ekologis yang terdapat pada tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī* karya Imam al-Alūsī.¹⁴ Pelacakan pola pertama

⁸ M Agussalim Nur, 'Kontruksi Pemahaman Hadis-Hadis Ekologi Prespektif Yusuf Al-Qordlowi' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021).

⁹ Yusuf Al-Qordlowi, *Ri'ayah Al-Bī'ah Fi Syariah Al-Islam* (Dar Syuruq, 2021).

¹⁰ Halim Abdullah, 'Etika Lingkungan Dalam Perspektif Syekh Ali Jum'ah' (UIN WALI SONGO SEMARANG, 2022).

¹¹ Yuli Astuti, 'At-Tafsir Al-Bī'ah Inda 'Ali Jum'ah' (UIN WALI SONGO SEMARANG, 2022).

¹² Melynia Rosyada, 'Tafsir Ekologis: Nilai Intrinsik Alam Dalam Tafsir Al-Jawahir' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2025).

¹³ Euis Solihah, 'Tafsir Ekologi Dalam Tafsir Lokal: Analisis Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Emon Hasim' (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2024).

¹⁴ Fachri M dan Saka Arjuna, 'Rasio Esoteris Ayat-Ayat Ekologi: Studi Interpretasi Kitab "Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim"', *El-Mu'jam*, 4.2 (2024).

mempunyai karakteristik penggalan produk tafsir ekologi melalui kitab tafsir. Sementara pola kedua, pelacakan metode yang ditawarkan cendekiawan muslim dalam wacana tafsir ekologi. Ini seperti yang dikerjakan oleh Halim Abdullah (2022) dan Yuli Astuti (2022) dalam mencari pendekatan, model, corak dan produk dari tafsir ekologi yang digagas oleh Syekh Ali Jum'ah. Mereka menggali produk tafsirnya, namun sekaligus pisau pendekataanya. Posisi penulis sejajar dengan mereka, di mana penulis mencoba melacak kembali wacana tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah dan sekaligus implimentasinya terhadap kebijakan politik NU dalam menerima konsesi tambang Batu bara.

Tujuan utama penelitian ini melacak metode Syekh Ali Jum'ah dalam menafsiri ayat ekologis yang pada kajian sebelumnya belum ditemukan. Lalu mengaitkan sejauh mana konsep tafsir ekologi yang ditawarkan Syekh Ali Jum'ah dapat menjawab polemik tambang Batu bara ini. Penelitian ini penting karena akan mengungkap dimensi tak terkatakan dari wacana tafsir ekologinya Syakh Ali Jum'ah. Selain itu dari banyaknya penelitian yang berbicara tafsir ekologi belum ada yang mengaitkannya dengan permasalahan tambang Batu bara.¹⁵ Alasan argumen penulis untuk menolak kebijakan NU berangkat dari teks-teks agama, karena perilaku manusia tidak akan bisa dipisahkan dengan pola pikirnya, sementara pola pikir itu dibentuk dengan pemahaman terhadap teks-teks agama yang kemudian menjadi sebuah teologi yang diyakini.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik yang bisa dilihat dari langkah-langkah: 1) mengeksplorasi masalah dan mengembangkannya jadi sebuah tema utama, 2) mempunyai literatur reivew atau tinjauan pustaka, 3) menyusun pertanyaan terkait masalah yang diajukan baik secara khusus atau umum, 4) menganalisis data-data informasi lalu mendeskripsikannya.¹⁶ Sumber data primernya adalah kitab *al-Bī'ah Wa al-*

¹⁵ Itmam Aulia Rakhman and Antony Oktavian, 'The Commodification of Holy Verses: Recitation of the Qur'an on TikTok Platform', *International Journal of Local and Global Islamic Dynamics*, 1.01 (2025), 59–77.

¹⁶ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

Hifāzu 'Alaihā Min Manzūrin Islāmiyin karya Syekh Ali Jum'ah dan sumber sekundernya adalah literatur-literatur yang terkait mulai dari koran, jurnal, dan buku. Berdasar pendekatan deskriptif-analitik maka penulis akan mencoba menemukan jawaban dari pertanyaan besar bagaimana metode yang digunakan Syekh Ali Jum'ah dalam wacana tafsir ekologi? lalu hasilnya akan digunakan untuk mencari jawaban apakah prinsip-prinsip dalam paradigma tafsir ekologinya sanggup membantah kebijakan NU soal konsesi tambang?.

Pembahasan

Biografi Syekh Ali Jum'ah

Nama lengkanya Abū 'Abdah Nūruddīn 'Ali Bin Jum'ah bin Muḥammad Bin 'Abdul Wahhab bin Salīm bin Sulaimān al-Azhary as-Syāfi'ī al-Asy'arī. Ia lahir di Bani Suwaif sebelah selatan dari kota Kairo, Mesir. Tepatnya pada tanggal 3 Maret 1952 M atau 7 Jumadil Akhir 1381 H.¹⁷ Sekarang berumur sekitar 73 tahun, beliau punya 3 putri yang sudah berkeluarga dan punya banyak cucu dari ketiga putrinya tersebut.

Syekh Ali adalah anak satu-satunya dari pasangan Prof. Jum'ah bin Muḥammad dengan istrinya Fatiyyah bin 'Ali. Ayahnya adalah seorang guru besar dalam bidang Syariah di Universitas Jāmi'atul Qāhirah, sedangkan ibunya seorang yang sangat taat beragama. Ali Jum'ah kecil hidup di tengah-tengah atmosfer yang penuh dengan kebaikan dan pendidikan. Sehingga membuat Ali Jum'ah tumbuh menjadi sosok yang berahlak mulia dan gemar mengarang berbagai fan ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa *inna ar-Rajula ibnu bi'atihi* (karakteristik seseorang adalah anak kandung lingkungannya).¹⁸ Konon, hobinya membaca buku hingga mempunyai delapan perpustakaan yang berisi ribuan buku adalah warisan dari sosok ayahnya yang sering mendorongnya untuk selalu belajar.¹⁹

¹⁷ Usamah Sayid al-Azhary, *Asanid Al-Misriyyin* (Kairo: Dar Faqih).

¹⁸ Abdurahman Ibnu Khaldun, *Muqodimah Ibnu Khaldun* (Alexandria: Dar Ibnu Khaldun).

¹⁹ Ibrahim Najm, *The Epistemology of Excellence: A Journey into The Life and Thought of The Grand Mufti of Egypt* (Washington: Innovation Publishing, 2012).

Perjalanan Intelektual

Ali Jum'ah memulai perjalanan ilmiyahnya di Madrasah *Ibtidāiyah* yang berada di Desanya sendiri, lulus dari sana pada tahun 1963. Di umur yang kesepuluh tahun dia sudah hafal al-Qur'an. Lantas ia melanjutkan *Sanawiyah*-nya selama 3 tahun dan lulus 1966. Setelahnya ia tidak melanjutkan studi di desa, melainkan pinda ke kota kairo. Di sana ia melanjutkan Madrasah Aliyah dan lulus pada 1969. Setelah kelulusannya dari MA, barulah ia dapat mencicipi bangku perkuliahan. Saat di masa perkuliahan, ia mengambil jurusan ekonomi di Universitas 'Ain as-Syam pada 1970, lalu lulus pada 1973 dengan gelar Liscence (Lc). Tidak berhenti di situ, ia lalu melanjutkan lagi S1 di Universitas al-Azhar Fakultas *Dirāsah Islāmīyah wal 'Arabīyah* dan lulus dari sana pada tahun 1979.

Di al-Azhar Syekh Ali Jum'ah bertemu dengan guru-gurunya yang agung, ia lalu menyempurnakan hafalan al-Qur'annya, menguasai tajwid, bahkan menghafal matan-matan seperti *Tuhfatul Atfāl*, *Alfiyah* *ibnu Mālik*, *ar-Rahbiyyah* (ilmu mawaris), *Matan Abi Syuja'*, *Baiquniyah*, dan bertalaqi (ngaji) *kutub as-Sittah* sampai memahami fiqh maliki.²⁰ Karena beliau orang yang haus akan keilmuan, maka beliau kemudian melanjutkan Magisternya di al-Azhar pada bidang studi Usul Fiqh di Fakultas *Syari'ah wal Qanun* dan lulus pada 1985 dengan nilai *Mumtaz*. Tidak lama kemudian meneruskan jenjang doktoralnya di fakultas yang sama dan berhasil lulus dengan nilai *Mumtaz ma'amartabati as-Syaraf* di tahun 1987.

Tafsir Ekologi dalam Islam

Kata tafsir berasal dari kosa kata *قَسْرٌ يَفْسِرُ تَفْسِيرًا* bermakna menerangkan atau menjelaskan.²¹ Imam Zarkasyi mengatakan, kata tafsir secara etimologi sama dengan makna *al-izhar wa al-kasyf*; memperlihatkan dan membuka.²² Kata tafsir tidak akan keluar

²⁰ Usamah Sayid al-Azhary.

²¹ Kh. Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).

²² Badrudin Muhamamad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Beirut).

dari makna menerangkan, mengungkapkan dan menampakkan. Jika dilihat dari asal kata, tafsir secara terminologi adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw serta menyimpulkan kandungan hukum dan hikmahnya.²³

Ekologi secara etimologi berasal dari bahasa Latin *oikos* bermakna rumah atau tempat tinggal, *logos* bermakna ilmu (bersifat telaah atau studi).²⁴ Menurut Sufyan Mufid ekologi secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari antara organisme (mahluk hidup) dengan alam sekitarnya.²⁵ Pakar ekologi yang lain ketika mencoba mendefinisikan ekologi itu cukup beragam, mulai dari Eugen P.Odem, baginya ekologi adalah ilmu yang mengkaji tentang proses interelasi dan interpedensi antar organisme dalam satu wadah lingkungan tertentu secara keseluruhan. Jadi, objek dalam kajian ekologi adalah hubungan timbal-balik antar mahluk hidup. Otto Soemarto mensimplifikasikan definisi ekologi sebagai sebuah ilmu tentang hubungan timbal-balik mahluk hidup dengan lingkungan hidupnya, yang berarti permasalahan hidup yang ada sekarang juga berhubungan dengan permasalahan ekologi. Sedangkan Amsyari menjelaskan bahwa ekologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.²⁶

Dari uraian di atas bisa diambil benang merahnya bahwa dalam ekologi ada setidaknya tiga kata kunci di dalamnya; *Pertama*, hubungan timbal-balik. *Kedua*, hubungan antar organisme. *Ketiga*, hubungan organisme dengan lingkungannya. Dengan demikian ekologi berarti sebuah studi tentang ekosistem dan hubungan timbal-balik antar organisme yang ada di dunia ini.

Dalam bahasa arab bisa kita cari padanan kata ekologi dengan kata *بيئة* yang bermakna lingkungan atau tempat di mana dia tinggal. Layaknya orang arab ketika ingin mengatakan fulan bertempat tinggal dirumah, maka mereka akan mengatakan *تَبَوَّأَ فُلَانٌ بَيْتًا*

²³ Jalaluddin Abi Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Itqān Fi Ulum Al-Qur'ān* (Cairo: Maktaba wa matba'a al-Masyhad al-Husayni, 1967).

²⁴ Drs. Sufyan Mufid M.S, *Islam Dan Ekologi Manusia* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022).

²⁵ Drs. Sufyan Mufid M.S.

²⁶ Ahmad Saddam, 'Paradigma Tafsir Ekologi', *Kontemplasi*, 05.01 (2017).

(Fulan tinggal di rumah). Sedangkan jika melihat lebih jauh, secara etimologi kata *al-Bīī* (bentuk dari *nisbah* kata *al-Bīah*) ini merujuk pada arti sebuah interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup atau tak hidup lainnya.²⁷

Dengan demikian, konsep tafsir ekologi dalam Islam yang dalam bahasa arabnya diistilahkan dengan *at-Tafsīr al-Bīī* adalah sebuah gabungan kata antara tafsir dan ekologi dengan maknanya yang telah dikerucutkan yang menghasilkan sebuah paham tafsir yang bercorak baru, yang mana lebih mencerminkan keberpihakannya dalam fokus kajian ekologis yang terdapat dalam ayat-ayat al- Qur'an. Dengan makna lain, tafsir ekologi adalah sebuah paradigma dalam penafsiran al-Qur'an yang fokus kajiannya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan tema ekologi atau isu lingkungan hidup serta penekanannya terhadap persoalan ekologis yang menimpa manusia modern.

Konsep Lingkungan dalam Al-Qur'an

Di dalam teks-teks agama memang tidak ditemukan secara eksplisit cara-cara untuk mengkonservasi lingkungan, hanya saja al-Qur'an lebih banyak berfokus pada peringatan dan pelarangan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang menjerumuskan pada kerusakan lingkungan.²⁸ Manusia yang pekerjaannya merusak lingkungan hakikatnya sedang berusaha membuat bencana yang merusak peradaban manusia itu sendiri.²⁹ Seharusnya, hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya dapat dikembangkan dengan memelihara dan menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, tanah, air dan udara serta semua elemen alam semesta yang diciptakan untuk kepentingan manusia.³⁰ Penulis akan memaparkan terlebih dahulu istilah-istilah al-Qur'an dalam mengindikasikan sebuah konsep lingkungan.

Al-Qur'an mengandung 750 ayat yang berbicara tentang alam, 14 surat yang dinamai dengan nama-nama hewan dan kejadian tertentu, seperti *al-Baqarah* (Sapi),

²⁷ Ahmad al-Disi, *Ilm Al-Bī'ah Wa Al-'Alaqqat Al-Haywiyah* (Mansurat Jamiat al-Quds al-Maftuhah).

²⁸ Miskahudin, 'Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an', *AL-MU'ASYIRAH*, 6.2 (2019).

²⁹ Moh. Cadzig Charisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur'an* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1999).

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

an-Nahl (Lebah), *al-Lail* (Malam), *al-Syams* (Matahari) *al-Zalzalāh* (Gempa).³¹ Dari berbagai nama tersebut al-Qur'an sebenarnya ingin menunjukkan kepada umat muslim tentang komponen lingkungan yang membentuk sebuah ekosistem alam. Walau tidak secara tersurat diwartakan perihal aplikasi konservasi lingkungannya. Namun, al-Qur'an setidaknya mempunyai spirit yang terkandung di dalamnya untuk memperhatikan betul terhadap pemeliharaan alam. Al-Qur'an ketika mengistilahkan lingkungan atau ekologi itu diindikasikan dengan dengan berbagai macam istilah. Ada *al-'Alāmīn* (alam semesta), *as-Samā'* (langit) *al-Ard* (bumi).

Lafadz *al-'Alāmīn* disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 71 kali. Di dalam beberapa literatur seperti *Mu'jam al-Ta'rīfat* lafadz *al-'Alāmīn* adalah bentuk plural dari singular *al-'Alām* yang mempunyai arti secara bahasa sesuatu yang dengannya sesuatu yang lain dapat diketahui atau sebuah tanda. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang wujud di muka bumi selain Allah swt.³² Jika dilihat dari makna bahasanya, maka kita akan mengetahui bahwa alam semesta ini termasuk sebagai tanda atas keberadaan dzat Allah swt dan jika dilihat dari makna istilahnya maka kita akan temukan juga bahwa kata ini berkonotasi kepada seluruh spesies yang ada di dunia. Dengan demikian, al-Qur'an ketika menyebutkan banyak kata *al-'Alāmīn* mendorong manusia supaya memikirkan alam semesta ini dengan cara mengadakan pengamatan terhadap berbagai gejala alam, merenungkan keindahan alam, mengambil hikmah dan mengungkapkan hukum- hukumnya. Karena manusia diseru untuk melakukan penelitian, pemikiran, pengkajian dan pembahasan ilmiah terhadap semua itu, bahkan termasuk pada dirinya sendiri.³³

Kemudian lafadz *as-Samā'* disebut 387 kali di dalam kitab suci kita, dengan rincian 210 dengan mode singular, sedangkah 117 dengan mode plural. Dalam kamus *al-Munjīd*

³¹ Muhammad Shomali, 'Aspect Of Environmental Ethics an Islamic Perspective Thinking Faith', *The British Jesuts*, 2008.

³² Syarif al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rīfat* (Kairo: Dar Fadilah).

³³ Musa Asy'ary dkk, *Al-Qur'an Dan Pembinaan Budaya Dialog Dan Transformasi* (Lembaga Studi Pustaka Islam, 1993).

lafadz *as-Samā'* merupakan derivasi dari *samā' yasmuw sumuwan* yang mempunyai arti meninggi menyublim.³⁴ Namun, dalam terminologinya kata ini bermakna alam jagad raya, sehingga dalam kata ini, ruang angkasa juga masuk dalam maknanya.

Untuk lafadz *al-Arḍ* sendiri disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 463. Lafadz ini mempunyai dua konotasi. *Pertama*, bermakna planet bumi yang sudah jadi, sebagai sebuah ruang organisme. *Kedua*, bermakna planet bumi yang dalam proses menjadi, yakni sebuah proses penciptaanya. Agaknya makna yang pertamalah yang masuk dalam konsep ekologi, yakni sebuah tata ruang di mana sebuah ekosistem itu berputar.

Lantas perihal konsep peringatan dan pelarangan merusak alam, al-Qur'an menyebutkan setidaknya terdapat dalam 2 ayat ini. Pertama QS al-Baqarah : 11 . Ibnu Asyur dalam ayat ini menafsirkan bahwa *al-Ifsād* bisa jadi dimaknai dengan membuat segala sesuatu yang baik menjadi buruk, seperti berbohong ketika menjual makanan, menjual dengan cara curang. Bisa juga dimaknai dengan menghilangkan sesuatu yang tadinya bermanfaat, seperti membakar dan membunuh makhluk hidup yang ada di darat tanpa alasan yang dibenarkan.³⁵ Dari sini, kita tahu bahwa menjaga hubungan dengan makhluk hidup yang berjenis manusia itu sangat dianjurkan pun menjaga hubungan kita dengan makhluk selain jenis manusia yang ada di muka bumi ini layaknya tumbuh-tumbuhan dan hewan, dengan mereka kita perlu menjaga hubungan timbal-balik yang sehat.

Ketiga, terdapat pada QS. Ar-Rūm: 41. Imam al-Alūsī menafsirkan munculnya kerusakan di bumi maupun di lautan dalam ayat di atas itu berupa tanah yang menjadi tandus dan gundul akibat di potong tanpa memperdulikan penghijauan, wabah ternak yang kian menyerbak, terjadi banyak kebakaran di berbagai daerah dan banyak kapal-kapal yang tenggelam, disusul para nelayan dan pemburu yang gagal memanen mangsanya. Ini semua terjadi karena sebuah kemaksiatan berupa keserakahan yang dilakukan manusia, sehingga mereka layak mendapat bencana- bencana tersebut agar

³⁴ Fr. Louwis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid* (Beirut: Dar Masyriq, 2012).

³⁵ Ibnu Asyur, *At-Tahrir Wa Tamwir* (al-Bahist al-Qur'ani).

mereka sadar lalu kembali kepada Allah swt (taubat).³⁶ Dari ayat ini kita belajar bagaimana seharusnya manusia menjaga hubungan dengan Allah swt, sehingga ketika hubungan kita baik, maka dengan sendirinya kita akan mempunyai hubungan dengan makhluk-Nya secara baik pula. Karena salah satu perintah Allah swt kepada hambanya adalah supaya para hambanya ini saling menjaga satu sama lain, tak terkecuali dengan alam sekitarnya. Perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab dengan merusak sistem ekologi dapat mempengaruhi keseimbangan alam sekitar, seperti penggunaan pestisida berlebihan akan melenyapkan salah satu komponen dari rantai makanan atau membuang sampah sembarangan dapat mengganggu organisme yang hidup di air lalu menyebabkan banjir, apalagi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas CO₂ secara berlebihan akan mengganggu keseimbangan di bumi.³⁷

Dari uraian yang coba penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep lingkungan serta upaya konservasinya dalam al-Qur'an cakupannya sangat luas memuat seluruh spesies yang ada di bumi, baik yang ada di ruang bumi atau ruang angkasa. Kemudian di sana juga manusia harus saling menjaga hubungan dengan makhluk lainnya, harus menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi, supaya tidak menimbulkan fasad-fasad yang merugikan umat manusia lantaran ulahnya sendiri.

Ayat-ayat ekologi juga mengerucutkan sebuah pola bahwa Allah swt sebagai sang pencipta alam semesta, yang mana alam semesta dicipta sebagai tanda bagi kebesarannya dalam hal ini bermakna *al-Kalām al-Kauniy*. Sementara Allah swt juga tidak sekedar menciptakannya, namun memelihara dengan rasa cinta-Nya. Lalu al-Qur'an sebagai *al-Kalām al-Qaulī* yang memuat berbagai informasi alam semesta dari langit, daratan dan lautan, kesemuanya membentuk satu regularitas kehidupan dan semuanya berjalan demi kemanfaatan manusia.³⁸ Jika ada yang mencoba mencederai dari salah satunya, maka akan merusak regularitas tersebut. Untuk itu, manusia sudah selayaknya tidak menjadi salah satu dari perusak itu.

³⁶ Imam al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (al-Bahist al-Qur'ani).

³⁷ Ridlwan Abdullah Sani, *Sains Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015).

³⁸ Agus Hermanto M.H.I, *Fikih Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

At-Tafsir al-Bi' Menurut Syekh Ali Jum'ah

Pertama-tama Syekh Ali memaparkan sebuah konsep *al-Khilāfah* dan *at-Taskhīr* sebelum masuk ke bagaimana dirinya ketika berhadapan dengan teks-teks al-Qur'an yang berbiacara tentang ekologi. Konsep *al-Khilāfah* itu sendiri menurut pandangannya adalah ketika manusia mengemban tanggung jawab untuk memakmurkan atau mensejahterakan alam dan menjaga lingkungannya.³⁹ Sedangkan untuk konsep *at-Taskhīr* dimaknai dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia dengan kebaikan-kebaikan yang ada di alam dengan cara-cara yang manusiawi.⁴⁰ Dengan dua taṣawur konsep ini, Syekh Ali menjadikannya sebagai pijakan dalam menafsiri al-Qur'an yang berkenaan dengan isu ekologi.

Bagi Syekh Ali, khilafah itu harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab penuh terhadap keseimbangan ekosistem di bumi, bukan sebagai paham antroposentrisme seperti dipahami Barat. Paham antroposentrisme menjadi penyebab krisis ekologi saat ini, setidaknya ini diamini oleh Dave Foreman dalam *Confessions of Eco-Warrior*, David Suzuki dalam *A Planet for The Taking*, Cristopher Manes dalam *Green Rage*.⁴¹ Manusia disuruh di antaranya untuk memakmurkan bumi, artinya manusia diberi wewenang untuk mengelola apapun yang ada di atas muka bumi ini, baik hewan, tumbuhan sampai bebatuan. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah, manusia sebagai khalifah artinya manusia itu harus bertanggung jawab atas tugas umat manusia di Bumi dan otoritas yang diberikan oleh Allah swt kepada Nabi-Nya. Bertanggung jawab di sini yang dimaksud adalah menjaga kelestariaannya agar tetap terjaga, dengan kata lain, manusia tidak boleh memandang hubungannya dengan alam hanya sebagai subjek dan objek, manusia sebagai subjek yang menentukan segalanya, sedangkan alam sebagai objek yang bersifat pasif.⁴²

³⁹ Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah Wa Al-Khufadzu 'alaiha Min Manduri Islamiyin* (Kairo: al-Wabi al-Soib, 2009).

⁴⁰ Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah Wa Al-Khufadzu 'alaiha Min Manduri Islamiyin*.

⁴¹ Abdul Quddus, *Green Religion: Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas Islam* (Mataram: Sanabil).

⁴² A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Buku Kompas, 2010).

Ketika al-Qur'an berbiacara tentang *at-Taskhīr*, Menurut Syekh Ali maksudnya adalah ditundukannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan kehidupan manusia yang lebih baik, supaya selanjutnya manusia bisa menjalankan tugas utamanya yaitu beribadah kepada Allah swt. Alam ditundukkan kepada manusia bertujuan untuk mempertegas teologi pembebasan, dengan makna Islam hendak menyelamatkan manusia dari kekuatan alam yang dapat mengarahkan ke jalan penyembahan selain Allah swt.⁴³ Berikut beberapa ayat yang mengindikasikan bahwa alam semesta ditundukkan untuk manusia; Ketika Allah menundukkan bumi QS. Ṭāhā: 53. Ketika Allah menundukkan sungai QS. Ibrāhīm: 32 dan lautan QS. an-Nahl: 14. Ketika hewan-hewan ditundukkan untuk manusia QS. Yūnus: 71. Ketika angin-angin juga ditundukkan untuk manusia QS. Ar-Rūm: 48.⁴⁴

Selanjutnya Syekh Ali juga menawarkan dua konsep *al-Manhaj* dan *al-Binā'*.⁴⁵ Dua konsep ini tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan dari asumsi bahwa syariat Islam menjadikan *i'mār al-Ard* (memakmurkan bumi) itu sebagai sesuatu yang wajib. Sementara itu, di dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan perintah untuk mengelola bumi ini dengan cara-cara tertentu, bahkan Islam membolehkan berbagai cara untuk mengelola bumi. Namun demikian, sikap al-Qur'an yang memberi keluasaan itu jangan dipahami bahwa manusia boleh menghalalkan segala cara. Al-Qur'an memberi kebebasan dengan catatan cara-cara tersebut nantinya memberi maslahat kepada manusia dan alam itu sendiri. Untuk memakmurkan bumi manusia tidak boleh lepas dari dua konsep *al-Manhaj* yang dipahami sebagai cara pendekatan yang dilakukan manusia dalam mengelola alam dan *al-Bina* yang dipahami sebagai ide inovasi untuk memakmurkan alam. Jika manusia mengesampingkan *al-Bina*, sama saja telah mencederai tugas manusia sebagai khalifah di bumi lantaran tidak bisa membawa kemajuan apapun.

⁴³ Ali Jum'ah, *Amn Al-Mujtama' Wa Istiqroruhu Min Mandzurin Islamiyin* (Alexandria: Dar Ma'rifah, 2013). Ini juga disampaikan oleh Cak Nur bahwa Islam menjadikan manusia bermartabat lebih luhur dari alam supaya manusia hanya tunduk menyembah pada Allah swt sehingga tidak jatuh pada paham paganisme.

⁴⁴ Astuti.

⁴⁵ Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah Wa Al-Khufadzu 'alaiha Min Manduri Islamiyin*.

Sedangkan jika mengesampingkan *al-Manhaj* yang berarti tidak menggunakan cara- cara pendekatan yang berbasis moral maka sama halnya manusia tidak bisa membawa bumi pada kemaslahatan bersama.

Selanjutnya Syekh Ali punya konsep *al-Mukhafazah* dan *al-Mahabbah*. Dua konsep ini maksudnya adalah Islam itu bermuamalah dengan alam secara penjagaan dan kasih sayang. Dengan kata lain, Islam menganggap alam itu sebagai makhluk yang taat kepada Allah swt. Mereka ikut bertasbih dan bersujud, bahkan mereka juga mencintai orang-orang solih sebagaimana mereka menangisinya ketika mereka wafat. Mereka juga membenci orang-orang kafir tanpa peduli saat mereka mati. Dari sini Islam menganjurkan manusia agar mempunyai relasi saling menjaga dan mencintai dengan alam.⁴⁶ Nabi saw telah merepresentasikan bagaimana dirinya sangat mencintai tanah kelahirannya, beliau pernah berkata tatkala dirinya hendak hijrah meninggalkan kota Mekkah berdiri di Pasar Khazwarah.⁴⁷

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ

"Sungguh demi Allah kamu itu bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintai-Nya dan seandainya saya tidak pernah terusir darimu, niscaya saya tidak akan pergi darimu".⁴⁸

Salah satu mukjizat Nabi saw juga mengindikasikan relasi antar manusia dengan alam itu saling mencintai, yaitu ketika salah satu pelepah korma yang merintih seperti rintihan unta betina yang hamil tua, karena sudah tidak lagi dipakai untuk sandaran Nabi saat berkhotbah. Suara-suara rintihan itu terdengar ke telinga para sahabat yang ada di masjid, sampai akhirnya Nabi mendatangi pelepah itu lalu meletakkan tanganya di atasnya barulah rintihan itu berhenti.

Dari semua konsep yang diajukan oleh Syekh Ali Jum'ah, penulis melihat semua konsep tadi bermuara pada teori *al-Haq* dan *al-Wājib*, di mana manusia tidak akan bisa dikatakan sebagai khalifah yang ideal jika tidak memahami hak-hak dan kewajiban yang

⁴⁶ Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah Wa Al-Khufadzu 'alaiha Min Manduri Islamiyin*.

⁴⁷ Yaqūt Al-Hamāwī, *Mu'jam Al-Buldān* (Damaskus: Dār Fikr).

⁴⁸ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*.

harus ditunaikam oleh manusia. Kemudian manusia juga tidak bisa mengelola dengan pendekatan yang benar jika metode yang digunakannya menabrak hak dan kewajibannya sebagai khalifah, apalagi menumbuhkan rasa cinta dengan sesama alam, rasa cinta itu akan tumbuh jika hak dan kewajiban sebagai khalifah dipahami dengan baik. Konsep *al-Haq* adalah ketika seseorang diberi hak untuk memanfaatkan segala hal yang ada di bumi. Sedangkan *al-Wājib* ialah kewajiban seorang muslim untuk menjaga kelestarian alam dan segala hal yang wujud di dalamnya.

Pola *al-Haq* dari manusia adalah memanfaatkan, dan pola *al-Wājib* dari manusia adalah mengelola dan menjaganya. Sementara pola *al-Haq* dari alam adalah dijaga dari kerusakan, dan pola *al-Wājib* dari alam adalah menyerahkan kemanfaatannya untuk manusia. Dari dua teori ini terbaca konsep relasi Tuhan dengan manusia, bahwa Tuhan yang memberi mandat berupa *al-Haq* dan *al-Wājib* kepada manusia dan alam, mereka berdua sama-sama harus menunaikan mandat yang sudah diterimanya. Kemudian terbaca juga relasi hubungan manusia dengan makhluk lainnya, seperti hubungan manusia dengan manusia lainnya, mereka sama-sama punya hak untuk menjaga harga dirinya masing-masing, di saat yang sama, mereka juga punya kewajiban yaitu sama-sama harus menghormati harga diri manusia supaya jangan sampai mengusik kehidupan manusia lainnya. Relasi manusia dengan alam pun sama, dari manusia itu punya hak untuk memanfaatkan alam, tetapi di saat yang sama manusia juga punya kewajiban menjaga alam agar tetap dalam kondisi yang baik. Hubungan seperti ini harus selalu ada dalam pola pikir manusia, supaya tidak merusak tatanan yang sudah ada.

Jika dilacak lebih jauh, dimensi tak terkatakan dari Syekh Ali Jum'ah mengenai wacana tafsir dalam bukunya *al-Bī'ah Wa al-Hifāzu 'Alaihā Min Manzūrin Islāmiyin* adalah pendekataanya lewat eko-Fiqhi, ia mencoba mencanangkan dasar pemikirannya dalam tafsir ekologi lewat pemahaman fiqih *al-Haq* dan *al-Wajib* yang melahirkan konsep baru *Huqūq al-Bī'ah* dan *Wājib al-Bī'ah*. Dari sanalah titik tolak metode penafsiran Syekh Ali Jum'ah dalam menghadapi ayat-ayat yang berkaitan dengan isu ekologis. Sementara penulis menemukan bahwa model yang digarap dalam tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah

adalah *Maudu'ī-Isyārī* dengan makna tafsir tematik yang mengedepankan kecenderungan makna pemeliharaan terhadap ekologi manusia.

Syekh Ali Jum'ah menafsiri ayat-ayat Ekologis

Sebagaimana dijelaskan di atas, corak wacana pendekatan tafsir Syekh Ali Jum'ah adalah Eko-Fiqhi di mana seluruh penafsiran tentang ayat ekologis harus didasarkan pada kerangka fiqih berupa relasi antara *Huqūq al-Bī'ah* dan *Wājib al-Bī'ah* dengan *Huqūq al-Insān* dan *Wājib al-Insān*, sementara coraknya menggunakan tafsir *Maudlu'ī-Isyari* yaitu sebuah cara menafsirkan al-Qur'an yang mengenai satu judul, topik, atau sektor pembicaraan tertentu.⁴⁹ Corak tafsir ini masuk ke dalam klasifikasi tafsir dilihat dari sudut pandang sejauh mana lingkup yang ingin dibahas dalam penafsirannya.⁵⁰ Penambahan "*Isyārī*" bertujuan untuk menegaskan bahwa tafsir ini mirip dengan tafsir *Isyari* dengan makna umumnya, di mana corak penafsirannya berangkat dari relasi dimensi esoteris seorang mufasir dengan Tuhannya, sedangkan *Isyārī* di sini dimaksudkan corak tafsir yang bertolak dari relasi dimensi esoteris manusia dengan alam dengan tidak mengenyampingkan makna zahir ayatnya.

Dengan metodenya ini penafsiran ekologis Syekh Ali Jum'ah tergambar pada langkah-langkah sebagai berikut; 1) menentukan tema dan memilah ayat-ayat yang hanya berkaitan dengan kecenderungan isu ekologis, 2) menafsirkan kata-perkata dengan kecenderungan keberpihakan pada isu ekologis, 3) menyimpulkannya menjadi sebuah produk tafsir ekologi. Syekh Ali Jum'ah menafsirkan QS. Al-Baqarah : 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ

هُمُ الْخٰسِرُونَ

⁴⁹ Abdul Jalal, *Urgensi Tafsir Maudlu'ī Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990).

⁵⁰ Ibrahim Khalifah, *Dirosat Fi Manahij Al-Mufassirin*.

“Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”.

Langkah pertama Syekh Ali Jum'ah akan memilah ayat yang masih bisa dikaitkan dengan isu ekologis, pada ayat di atas terdapat makna membuat kerusakan di bumi inilah yang melatar belakangi dirinya memilih ayat ini untuk ditafsiri secara ekologis, ini terlihat pada penggalan **وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ**. Langkah selanjutnya ia akan membedah makna perkata dari ayat tersebut. Penggalan **يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ** dimaknai sebagai orang-orang yang merusak *al-Manhaj*, yakni orang yang tidak mengindahkan perjanjian akan mengelola bumi ini dengan pendekatan yang maslahat. Sementara **وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ** dimaknai dengan melakukan disharmoni antara relasi Tuhan dengan manusia dan manusia dengan alam. Lantas kemudian menyimpulkan bahwa tafsir ayat ini ingin mengatakan manusia yang tidak mengindahkan cara-cara bermuamalah dengan alam, memutus hubungan antara Tuhan dengan dirinya, atau antara dirinya dengan alam semesta dengan cara tidak melaksanakan *al-Haq* dan *al-Wajib* yang sudah diembannya, nasib orang-orang seperti ini hanya akan mendapat kerugian.⁵¹

Sementara petunjuk corak *Isyārī* dari tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah terlihat ketika dikomparasikan dengan tafsir ulama klasik. Mereka menafsiri ayat ini sebagai kecaman untuk orang-orang fasik yang tidak menepati janjinya dengan Allah swt untuk mengakui ketuhanan Allah, janji akan melaksanakan syariat agama, dan janji untuk tidak menyembunyikan kebenaran. Kemudian “*memutus hubungan*” di sana lebih banyak ditafsiri sebagai pemutusan tali silaturahmi, memberontak terhadap kepemimpinan muslimin dan memilah-milah para nabi (merendahkan satu dengan yang lainnya).⁵² Sementara *al-Fasad* di sini lebih dimaknai sebagai penolakan orang fasik dari keimanan kepada Allah

⁵¹ Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah Wa Al-Khufadzu 'alaiha Min Manduri Islamiyin*.

⁵² Itmam Aulia Rakhman, 'INTONASI PEMBACAAN AL-QUR'AN: KRITIK TERHADAP KONSEP KHAFDU AL-SHAUT DALAM AL-TIBYAN FI ADABI HAMALATI AL-QUR'AN', xx.x.

dan mengolok-olok kebenaran.⁵³ Pendekatan yang dilakukan ulama klasik adalah tafsir *bi al-ma'sur*,⁵⁴ sehingga memunculkan produk tafsir yang agak berbeda dengan tafsir ekologi, namun karena tafsir ekologi tidak keluar dari kaidah bahasa arab maka tafsir seperti itu masih dibenarkan. Justru ini adalah bentuk perkembangan dari masa ke masa dengan kecenderungan yang beragam dan menghasilkan sebuah produk yang berbeda sesuai tuntutan kondisi zaman.⁵⁵

Implementasi Tafsir Ekologi Terhadap Dampak Ekologis Pertambangan

Setiap kegiatan pertambangan yang ada di dunia ini pasti lebih banyak membawa dampak negatif dari pada positifnya. Dampak positifnya peningkatan devisa Negara dan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara dampak negatifnya menimbulkan rusaknya lingkungan hidup, dan terganggunya aktivitas masyarakat. Karena dengan menambang berarti manusia meledakkan tanah, membuang limbah beracun dari tambang tersebut, merongrong habitat flora dan fauna yang menjadikan hilangnya keseimbangan ekosistem.⁵⁶

Batu bara diangkut dari dasar bumi lalu dibawa melewati sungai-sungai pedalaman dengan tongkang sampai bermuatan 8.000 ton, berujung di laut, di sana dinaikkan ke kapal Vessel dengan kapasitas hingga 50.000 ton lantas ada yang diekspor ada juga yang langsung dibawa ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).⁵⁷ Di sana, batu bara dibakar dan uapnya difungsikan untuk membangkitkan turbin yang akan menghasilkan listrik lalu dialirkan hingga ke kamar-kamar kita. Namun, hal tersebut masih bagian kecil dari cerita besar tentang bagaimana sesungguhnya sumber energi ini dihasilkan, bagian terburuknya adalah dampak ekologis dari prosesi tambang Batu bara

⁵³ Al-Baidlowi, *Anwar At-Tanzil Wa Asror at-Ta'wil* (Beirut: Dar Sodir, 2004).

⁵⁴ Didefinisikan sebagai sebuah produk tafsir dengan pendekatan menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an itu sendiri, atau dengan hadis, atsar tabiin. Lihat Muhammad Husain Al-Dhahabi, *Tafsir Wa Al-Mufasssirin* (Cairo: Maktabah Wahabiyah).

⁵⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia : Dari Hermenitika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LkiS, 2013).

⁵⁶ M.H.I.

⁵⁷ M.H.I.

seperti ini. Diantara dampak dari pertambangan Batu bara adalah 1) mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah, 2) menimbulkan berbagai macam gangguan lingkungan seperti pencemaran air, limbah air serta buangan limbah yang mengandung zat-zat beracun, 3) pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan dan keruntuhan tambang serta gempa.⁵⁸ Memang banyak manfaat dari Batu bara, namun demikian, karena Batu bara merupakan sumber daya yang tidak instan, setidaknya dalam proses pengolahannya senantiasa ramah pada lingkungan.

Dengan demikian, proses pertambangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada wacana tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah. Pertambangan senantiasa berdampak pada kerusakan lingkungan, sementara prinsip dari tafsir ekologi adalah menjauhkan segala tindakan merusak dan mengeksploitasi secara serampangan. Pelaksanaan tambang sama sekali tidak sesuai dengan anjuran-anjuran agama yang direpresentasikan melalui wacana tafsir ekologi. Maka, menimbang apa yang ada, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan NU ketika mau menerima konsesi tambang adalah kesalahan besar. Satu, secara tidak langsung mereka membawa nama besar NU pada kancah isu ekologis yang membuat semua manusia menderita karenanya. Kedua, berbagai kegiatan tambang hanya akan menabrak prinsip syariah agama sebagaimana ditawarkan lewat tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah. Terakhir, secara terang-terangan NU telah menggores, tidak hanya dimensi teologis manusia, tetapi juga dimensi fiqih yang dicanangkan dalam tafsir ekologi Syekh Ali Jum'ah.

Kesimpulan

Penafsiran Syekh Ali Jum'ah dalam diskursus tafsir ekologi bercorak *Mauḍu'ī-Isyārī* dengan menggunakan pendekatan Eko-Fiqhi, yang mana bertitik tolak dari konsep *al-Ḥaq* dan *al-Wājib*. Dari pendekatan yang digarap oleh Syekh Ali Jum'ah, penulis menemukan istilah diskursus baru yaitu *Huqūq al-Bī'ah* dan *Wājib al-Bī'ah*. Kedua konsep baru ini nantinya akan menjadi pisau bedah Syekh Ali Jum'ah dalam menghadapi ayat-

⁵⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (UII Pers, 2004).

ayat terkait isu ekologis. Penelitian ini juga berhasil membantah kebijakan politik NU terkait perizinan konsesi tambang Batu bara, bahwa langkah yang diambil NU adalah ketidakmampuannya dalam mempertahankan keyakinan spritual dan dimensi fiqih.

BIBLIOGRAFI

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Buku Kompas, 2010)
- Abdul Jalal, *Urgensi Tafsir Maudlu'i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)
- Abdul Quddus, *Green Religion: Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas Islam* (Mataram: Sanabil)
- Abdullah, Halim, 'Etika Lingkungan Dalam Perspektif Syekh Ali Jum'ah' (UIN WALI SONGO SEMARANG, 2022)
- Abdurahman Ibnu Khaldun, *Muqodimah Ibnu Khaldun* (Alexandria: Dar Ibnu Khaldun)
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (UII Pers, 2004)
- Ahmad al-Disi, *Ilm Al-Bi'ah Wa Al 'Alaqt Al-Haywiyah* (Mansurat Jamiat al-Quds al-Maftuhah)
- Ahmad Saddam, 'Paradigma Tafsir Ekologi', *Kontemplasi*, 05.01 (2017)
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Al-Baidlowi, *Anwar At-Tanzil Wa Asror at-Ta'wil* (Beirut: Dar Sodik, 2004)
- Al-Dhahabi, Muhammad Husain, *Tafsir Wa Al-Mufassirun* (Cairo: Maktabah Wahabiyyah)
- Al-Hamawī, Yaqūt, *Mu'jam Al-Buldān* (Damaskus: Dār Fikr)
- Al-Qordlowi, Yusuf, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syariah Al-Islam* (Dar Syuruq, 2021)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abi Abd al-Rahman, *Al-Itqān Fi Ulum Al-Qur'ān* (Cairo: Maktaba wa matba'a al-Masyhad al-Husayni, 1967)
- Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah Wa Al-Khufadzu 'alaihā Min Manduri Islamiyin* (Kairo: al-Wabi al-Soib, 2009)
- , *Amn Al-Mujtama' Wa Istiqroruhu Min Mandzurin Islamiyin* (Alexandria: Dar Ma'rifah, 2013)
- Arjuna, Fachri M dan Saka, 'Rasio Esoteris Ayat-Ayat Ekologi: Studi Interpretasi Kitab "Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim"', *El-Mu'jam*, 4.2 (2024)
- Astuti, Yuli, 'At-Tafsir Al-Bi'i Inda 'Ali Jum'ah' (UIN WALI SONGO SEMARANG, 2022)
- Badrudin Muhamamad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Beirut)
- Drs. Sufyan Mufid M.S, *Islam Dan Ekologi Manusia* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022)
- Fr. Louwis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid* (Beirut: Dar Masyriq, 2012)
- Ibnu Asyur, *At-Tahrir Wa Tanwir* (al-Bahist al-Qur'ani)
- Ibrahim Khalifah, *Dirosat Fi Manahij Al-Mufassirin*
- Ibrahim Najm, *The Epistemology of Excellence : A Journey into The Life and Thought of The Grand Mufti of Egypt* (Washington: Innovation Publishing, 2012)
- Idris, Itsna Latifah dan, 'Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Yusuf Al-Qordlowi Dan Seyyed Hossein Nasr', *Al-Thiqoh*, 7.1 (2024)
- Imam al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (al-Bahist al-Qur'ani)
- Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia : Dari Hermenetika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LkiS, 2013)

- Kh. Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)
- M.H.I, Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara, 2021)
- Maimun, Ach., *Seyyed Hossein Nasr Pergulatan Sains Dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif* (Yogyakarta: Ircisod, 2015)
- Miskahudin, 'Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an', *AL-MU'ASYIRAH*, 6.2 (2019)
- Moh. Cadzig Charisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur'an* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1999)
- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Muhamad Hafiu dan A Yusrianto, *Dinamika Sejarah NU Dan Tantangannya Masa Kini* (Yogyakarta: TANGGA ILMU, 2021)
- Musa Asy'ary dkk, *Al-Qur'an Dan Pembinaan Budaya Dialog Dan Transformasi* (Lembaga Studi Pustaka Islam, 1993)
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologi Tuhan, Manusia Dan Alam* (Mojosari: Damai Banawa, 2024)
- Nur, M Agussalim, 'Kontruksi Pemahaman Hadis-Hadis Ekologi Prespektif Yusuf Al-Qordlowi' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021)
- Rachmadita, Amanda, 'Dulu Lisensi, Kini Konsesi', *Historia.Id*, 2024
- Rakhman, Itmam Aulia, 'Implementation of Rudolf Bultmann's Demythologization Theory on the Stories in the Qur'an', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 9.2 (2025), 415-32
- , 'INTONASI PEMBACAAN AL- QUR ' AN: KRITIK TERHADAP KONSEP KHAFDU AL-SHAUT DALAM AL TIBYAN FI ADABI HAMALATI AL- QUR ' AN', xx.x
- Rakhman, Itmam Aulia, and Antony Oktavian, 'The Commodification of Holy Verses: Recitation of the Qur'an on TikTok Platform', *International Journal of Local and Global Islamic Dynamics*, 1.01 (2025), 59-77
- Ridlwan Abdullah Sani, *Sains Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)
- Rosyada, Melynia, 'Tafsir Ekologis: Nilai Intrinsik Alam Dalam Tafsir Al-Jawahir' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2025)
- Shomali, Muhammad, 'Aspect Of Environmental Ethics an Islamic Perspective Thinking Faith', *The British Jesuts*, 2008
- Solihah, Euis, 'Tafsir Ekologi Dalam Tafsir Lokal: Analisis Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Emon Hasim' (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2024)
- Syarif al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifat* (Kairo: Dar Fadilah)
- Theodora, Agnes, 'Izin Tambang Ormas Keagamaan, PBNU Diberi Jatah Konsesi Bekas Grup Bakrie', *Kompas.Id*, 2024
- Usamah Sayid al-Azhary, *Asanid Al-Misriyyin* (Kairo: Dar Faqih)